BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 17 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENAKSIR DAN PENILAI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 329 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 disebutkan bahwa Barang Milik Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan, melalui penjualan, tukar-menukar, hibah dan penyertaan modal pemerintah daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 disebutkan bahwa Pemusnahan Barang Milik Daerah dilakukan apabila: barang milik daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan / atau tidak dapat dipindahtangankan atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa untuk tertib dan lancarnya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Penaksir dan Penilai Harga Tanah dan / atau Bangunan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, untuk menjamin kepastian hukum Pembentukan Panitia Penaksir dan Penilai Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2024;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 94 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Badan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 19 Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penaksir dan Penilai Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.

KEDUA : Komposisi dan personalia Panitia Penaksir dan Penilai dimaksud Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Panitia Penaksir dan Penilai dimaksud Diktum KESATU adalah:

a. meneliti bukti penguasaan atas Barang Milik Daerah;
b. meneliti lokasi Barang Milik Daerah;
c. menaksir besarnya nilai atas Barang Milik Daerah dengan berpedoman pada harga dasar / umum / NJOP tanah yang berlaku dan atau penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) / Appraisal;
d. meneliti lain-lain keterangan yang dipandang perlu; dan
e. menyampaikan saran dan laporan atas tugas dimaksud kepada Bupati yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA : Apabila dalam Keputusan ini terdapat kekeliruan di kemudian hari, maka akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini diberikan kepada Personalia Panitia dimaksud Diktum KEDUA untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 7-1-2026

BUPATI KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 17 TAHUN 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENAKSIR DAN PENILAI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2026

PANITIA PENAKSIR DAN PENILAI
BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan
Ketua	:	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan
Wakil Ketua	:	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan
Sekretaris	:	Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan
Anggota	:	1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kuningan 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kuningan 3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Kuningan 4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan 5. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon 6. Kepala Sub. Bidang Pengendalian dan Pengamanan Aset Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan 7. Kepala Sub. Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Kuningan 8. Kepala SKPD Terkait

BUPATI KUNINGAN,

DIANRACHMAT YANUAR